



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 03 / PID.B / 2011 / PN.NBE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

- I. Nama : PHILIPUS NAMENAWÉYAU
Lengkap : Kwatisore
Tempat Lahir : tahun / 1991
Umur/tgl lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Belakang Kios Dunia Color Kelurahan Nabarua Distrik
Tempat tinggal : Nabire Kabupaten Nabire
: Kristen Khatolik
: Tidak ada
Agama
pekerjaan
- II. Nama : FERI INURI
Lengkap : Biak
Tempat Lahir : tahun / tahun 1978
Umur/tgl lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Belakang gudang Dolog Kelurahan Nabarua Distrik
Tempat tinggal : Nabire Kabupaten Nabire
: Kristen Protestan
: Tidak ada
Agama
pekerjaan

Terdakwa I PHILIPUS NAMENAWÉYAU ; ditahan dengan jenis Penahanan
Rutan oleh /
sejak ;-----

1. Penyidik Polsekta Nabire tanggal 21 oktober 2010 Nomor : SP/120/X/2010/Reskrim, sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2010 ;-----
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 08 Nopember 2010 Nomor : 65/T.1.17/Epp.1/11/2010, sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan permintaan dari Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 Nomor : 10/ Pen.Pid/2010/ PN.Nbe ;-----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 No.Print-04/T.1.17/ Ep.1/01/2011 ;-----
5. Penahanan Hakim tanggal 04 Januari 2011 Nomor : 03/Pen.Pid/2011/ PN.Nbe, sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2011 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 10/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 04 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 ;-----

Terdakwa II FERI INURI tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain) ;-----

Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I PHILIPUS NAMENAWAYAU dan terdakwa II FERI INURI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PHILIPUS NAMENAWAYAU berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan lamanya terdakwa
ditahan ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II FERI INURI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (tiga) unit mesin Alkon dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan Hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Nabire dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Philipus Namenaweyau dan Terdakwa II Feri Inuri bersama dengan Rein (DPO) dan FELIX YATAWAU (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Gudang toko bukit barisan milik Saksi Korban Joni di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Philipus Namenaweyau dan Rein (DPO) sedang minum minuman keras jenis bobo di Café Bobo tidak lama kemudian datang Terdakwa II Feri Inuri dan Felix Yatawau (DPO) mengajak Terdakwa I Philipus Namenaweyau dan Rein (DPO) untuk mengambil barang-barang yang berada dalam gudang toko bukit barisan, setiba di gudang toko bukit barisan Terdakwa I Philipus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namenaweyau dan Terdakwa II Feri Inuri bersama dengan Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) masuk ke dalam pekarangan gudang toko bukit barisan dengan cara memanjat pagar gudang dibagian belakang, kemudian menuju gudang dan masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat keatas plafon yang rusak/bolong lalu diatas plafon Terdakwa II Feri Inuri mengambil dan memindahkan 3 (tiga) karton permen Alpenliebe Lollipop yang tersusun sampai di plafon ke atas plafon, kemudian Terdakwa I Philipus Namenaweyau, Terdakwa II Feri Inuri, Felix Yatawau (DPO) dan Rein (DPO) turun melalui karton permen Alpenliebe Lollipop yang masih tersusun sebagian, selanjutnya Felix Yatawau (DPO) membuka ruangan dalam gudang kemudian bersama dengan Terdakwa I Philipus Namenaweyau, Terdakwa II Feri Inuri dan Rein (DPO) mengangkat 3 unit mesin Alkon sejauh 3 (tiga) meter dan memindahkan keluar dari ruangan, selanjutnya ketika barang-barang tersebut akan dibawa keluar gudang datang Polisi dan menangkap Terdakwa I Philipus Namenaweyau, Terdakwa II Feri Inuri, Felix Yatawau (DPO) dan Rein (DPO) yang bersembunyi di atas plafon ;-----

Bahwa pada saat Terdakwa I Philipus Namenaweyau, Terdakwa II Feri Inuri, Felix Yatawau (DPO) dan Rein (DPO) masuk ke dalam gudang, Saksi Tony yang saat itu berada dalam kamar toko bukit barisan melihat melalui CCTV lalu menghubungi Saksi Korban Jonny yang selanjutnya menghubungi Saksi Fajar Ardiansyah yang kemudian melaporkan ke Polisi;-----

Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Jonny tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang yaitu Saksi Korban Jonny dengan maksud untuk dimiliki dan dijual yang nantinya uang tersebut akan dibagi-bagikan untuk para Terdakwa ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi : TONY , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian di toko bukit barisan milik saksi Jony terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di jalan Yos Sudarso kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Sedangkan yang melakukan pencurian adalah terdakwa I PHILIPUS NAMENAWEYAU bersama dengan terdakwa II FERI INURI, REIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), FELIX YATAWAU Daftar Pencarian Orang/ DPO) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam kamar didalam toko Bukit Barisan ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi melihat melalui layar CCTV para terdakwa sedang mondar-mandir didalam gudang ;-----
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Joni selanjutnya menghubungi Saksi Fajar kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian mobil patrol beserta anggota Polisi datang dan selanjutnya menangkap para Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di bagian atas plafon ;-----
- Bahwa barang yang sempat diambil para terdakwa adalah 3 (Tiga) karton Alpenliebe dan 3 (Tiga) unit Alcon, dan barang-barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula ;-----
- Bahwa pintu ruangan yang berisi mesin alcon sebelumnya dalam keadaan terkunci namun setelah kejadian pintu dalam keadaan rusak ;-----
- Bahwa total harga barang yang diambil oleh para Terdakwa sekitar + 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) ;-----

1. Bahwa pada saat para pelaku mengambil barang digudang Toko Bukit Barisan adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ;-----

2. Bahwa peristiwa pencurian di toko bukit barisan sudah sering kali terjadi ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi : FAJAR ARDIANSYAH , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

7. Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----

8. Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian ;-----

- Bahwa peristiwa pencurian di toko bukit barisan milik saksi Jony yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di jalan Yos Sudarso kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Sedangkan yang melakukan pencurian adalah terdakwa I PHILIPUS NAMENAWYAU bersama dengan terdakwa II FERI INURI, REIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), FELIX YATAWAU Daftar Pencarian Orang/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang sempat diambil para terdakwa adalah 3 (Tiga) karton Alpenliebe dan 3 (Tiga) unit Alcon ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dicuri diletakkan didalam gudang toko yang dalam keadaan terkunci ;-----
- Bahwa saksi ditelepon saksi korban Jony yang mengatakan bahwa saksi Jony melihat melalui kamera CCTV kalau ada orang yang masuk kedalam toko ;-----
- Bahwa setelah menerima telepon saksi langsung melaporkan ke polisi dan tidak lama kemudian Polisi datang dan menangkap para pelaku yang saat itu bersembunyi diatas plafon ;-----

3. Bahwa pada saat para pelaku mengambil barang digudang Toko Bukit Barisan adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi : JONI , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian di toko bukit barisan milik saksi Jony terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di jalan Yos Sudarso kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Sedangkan yang melakukan pencurian adalah terdakwa I PHILIPUS NAMENAWYAU bersama dengan terdakwa II FERI INURI, REIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), FELIX YATAWAU Daftar Pencarian Orang/ DPO) ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam kamar didalam toko Bukit Barisan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh Saksi Toni yang melihat melalui kamera CCTV dimana para terdakwa sedang mondar-mandir didalam gudang ;-----
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Fajar kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian mobil patrol beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggota Polisi datang dan selanjutnya menangkap para Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di bagian atas plafon ;-----

- Bahwa barang yang sempat diambil para terdakwa adalah 3 (Tiga) karton Alpenliebe dan 3 (Tiga) unit Alcon, dan barang-barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula ;-----
- Bahwa pintu ruangan yang berisi mesin alcon sebelumnya dalam keadaan terkunci namun setelah kejadian pintu dalam keadaan rusak ;-----
- Bahwa total harga barang yang diambil oleh para Terdakwa sekitar + 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) ;-----

4. Bahwa pada saat para pelaku mengambil barang digudang Toko Bukit Barisan adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ;-----

5. Bahwa peristiwa pencurian di toko bukit barisan sudah sering kali terjadi ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : PHILIPUS NAMENAWAYAU :

9. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----

- Bahwa peristiwa pencurian di toko bukit barisan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di jalan Yos Sudarso kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Sedangkan yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan terdakwa II FERI INURI, REIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), FELIX YATAWAU (Daftar Pencarian Orang/DPO) ;-----
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian, sekitar jam 22.00 Wit sedang minum-minuman keras merk Bobo di café Bobo di kelurahan Nabarua Distrik Nabire kabupaten Nabire bersama Rein (DPO), kemudian datang terdakwa II Feri Inuri dan Felix Yatawau (DPO) dan mengajak terdakwa dan Rein (DPO) untuk ikut mencuri di gudang toko bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu dengan cara memanjat pagar gudang toko Bukit Barisan bersama dengan terdakwa II Feri Inuri , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) , setelah masuk ke halaman gudang kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II Feri Inuri , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) menuju gudang dan masuk kedalam gudang dengan memanjat keatas plafon yang sudah rusak ;-----
- Bahwa setelah sampai diatas plafon terdakwa II Feri Inuri mengambil dan memindahkan 3 (Tiga) karton permen alpenliebe Lolipop yang saat itu tersusun sampai diplafon, kemudian setelah memindahkan ke plafon terdakwa bersama dengan terdakwa II Feri Inuri , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) turun lewat karton permen alpenliebe Lolipop yang masih tersusun sebagian ;-----
- Bahwa benar setelah turun kedalam gudang terdakwa bersama dengan terdakwa II Feri Inuri , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) masuk kedalam ruangan didalam gudang dan mengambil 3 (Tiga) unit mesin Alkon dan memindahkan keluar dari ruangan atau dari tempatnya semula ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa II Feri Inuri , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) akan membawa 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unti mesin Alkon keluar dari gudang, terdakwa melihat ada mobil patroli Polisi datang dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya lari bersembunyi diatas plafon ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi terdakwa bersama dengan terdakwa II Feri Inuri , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) bersembunyi diatas plafon ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa II Feri Inuri , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) mengambil 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unti mesin Alkon adalah untuk dimiliki yang nantinya barang tersebut akan dijual dan uangnya dipakai ;-----

Terdakwa II FERI INURI :

10. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa pencurian di toko bukit barisan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di jalan Yos Sudarso kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Sedangkan yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan terdakwa II FERI INURI, REIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), FELIX YATAWAU (Daftar Pencarian Orang/DPO) ;-----

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian, sekitar jam 22.00 Wit sedang minum-minuman keras merk Bobo di café Bobo di kelurahan Nabarua Distrik Nabire kabupaten Nabire bersama dengan Rein (DPO), Terdakwa I dan Felix Yatawau (DPO) kemudian Felix Yatawau mengajak terdakwa, Terdakwa I dan Rein (DPO) untuk ikut mencuri di gudang toko bukit Barisan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu dengan cara memanjat pagar gudang toko Bukit Barisan bersama dengan terdakwa I , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) , setelah masuk ke halaman gudang kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I Philipus Namanaweyao, Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) menuju gudang toko Bukit Barisan dan masuk ke dalam gudang dengan memanjat keatas plafon yang sudah rusak ;-----
- Bahwa setelah sampai diatas plafon terdakwa mengambil dan memindahkan 3 (Tiga) karton permen alpenliebe Lolipop yang saat itu tersusun sampai diplafon, kemudian setelah memindahkan ke plafon bersama dengan terdakwa I, Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) turun lewat karton permen alpenliebe Lolipop yang masih tersusun sebagian ;-----
- Bahwa setelah turun ke dalam gudang terdakwa bersama dengan terdakwa I Philipus Namanaweyau , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) masuk kedalam ruangan didalam gudang dan mengambil 3 (Tiga) unit mesin Alkon dan memindahkan keluar dari ruangan atau dari tempatnya semula ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa I Philipus Namanaweyau , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) akan membawa 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unti mesin Alkon keluar dari gudang, terdakwa melihat ada mobil patroli Polisi datang dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya lari bersembunyi diatas plafon ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi terdakwa bersama dengan terdakwa I Philipus Namanaweyau, Rein (DPO) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yatawau (DPO) sedang bersembunyi diatas
plafon ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa I Philipus Namenaweyau , Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) mengambil 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unit mesin Alkon adalah untuk dimiliki yang nantinya barang tersebut akan dijual dan uangnya dipakai ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di gudang toko bukit barisan ;-----
- Bahwa Terdakwa sementara masih menjalani proses dipersidangan dalam perkara pencurian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop ;-----
- 3 (Tiga) unit mesin Alkon ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi serta para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwakan dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu : Pasal : 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Unsur Badung pada hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

6. Unsur Yang Dilakukan Dengan Jalan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

UNSUR BARANGSIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah PHILIPUS NAMENAWAYAU dan RIKY KREY sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;-----

UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah Memindahkan sesuatu barang atau sesuatu benda dari tempatnya semula ke tempat lain ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unit mesin Alkon maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di Gudang Toko Bukit barisan, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire, para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut diatas dengan cara memanjat pagar gudang toko Bukit Barisan, setelah masuk ke halaman gudang kemudian para terdakwa menuju gudang toko Bukit Barisan dan masuk ke dalam gudang dengan memanjat keatas plafon yang sudah rusak, setelah sampai diatas plafon para terdakwa mengambil dan memindahkan 3 (Tiga) karton permen alpenliebe Lolipop yang saat itu tersusun sampai diplafon, kemudian setelah memindahkan ke plafon para terdakwa turun lewat karton permen alpenliebe Lolipop yang masih tersusun sebagian, setelah turun ke dalam gudang para terdakwa masuk ke dalam ruangan di dalam gudang dan mengambil 3 (Tiga) unit mesin Alkon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) di gudang Toko Bukit Barisan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire milik saksi Toni dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi Toni dimana barang-barang tersebut diatas rencananya akan dijual oleh para terdakwa dan uang hasil penjualan akan dipakai bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa, bersama Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) akan membawa 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unti mesin Alkon keluar dari gudang, tiba-tiba ada mobil patroli Polisi datang dan kemudian para Terdakwa dan teman-temannya lari bersembunyi diatas plafon ;-----

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi para terdakwa bersama dengan Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) sedang bersembunyi diatas plafon ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut diatas dari gudang Toko Bukit Barisan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Toni selaku Pemilik Gudang Toko Bukit Barisan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;-----

UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana sudah diuraikan dalam unsur-unsur tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa bersama dengan Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) yang mengambil 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unit mesin Alkon dari Gudang Toko Bukit Barisan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire milik Saksi Toni dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan/ijin dari Saksi Toni dimana barang-barang tersebut diatas rencananya akan dijual oleh para Terdakwa dan uang hasil penjualan akan dipakai bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;-----

UNSUR PADA MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu dimana matahari terbenam dan matahari terbit ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam unsur-unsur tersebut diatas maka para Terdakwa bersama Rein (DPO) dan Felix Yatawau (DPO) pada saat mengambil barang-barang berupa 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unti mesin Alkon dari Gudang Toko Bukit Barisan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire dilakukan milik saksi korban Toni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit dan dilakukan tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi Toni ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;-----

UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa maka perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unti mesin Alkon dari Gudang Toko Bukit Barisan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire dilakukan milik saksi korban Toni pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I PHILIPUS NAMENAWAYAU dan Terdakwa II FERI INURI bersama-sama dengan REIN (DPO) dan FELIX YATAWAU (DPO) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;-----

UNSUR YANG DILAKUKAN DENGAN JALAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa I RIKY KREY dan Terdakwa II FERI INURI serta FELIX YATAWAU (DPO) yang mengambil barang berupa 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unti mesin Alkon dari Gudang Toko Bukit Barisan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire milik saksi korban Toni pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wit dilakukan dengan cara memanjat pagar Gudang Toko Bukit barisan dan pada saat masuk kedalam Gudang juga dengan cara memanjat tembok gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gopla fon gudang yang sudah bolong/
rusak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dengan jalan
merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah
palsu atau pakaian jabatan palsu telah
terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam
dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka para
terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
tunggal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah
maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak
ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat
menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa dan para
Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa
harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
kepadanya dan kepada para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan
RUTAN ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita
secara sah yaitu berupa 3 (Tiga) karton permen Alpenliebe Lolipop dan 3 (Tiga) unti
mesin Alkon, oleh karena merupakan milik dari Saksi Toni sebagai pemilik
Gudang Toko Bukit Barisan maka haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya
Saksi Jonny ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dihukum pula untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar
putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan bagi diri para Terdakwa yaitu sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa II FERI INURI sudah sering melakukan pencurian ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;-----
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan ;-----
- Terdakwa I Philipus Namenaweyau masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki diri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PHILIPUS NAMENAWEYAU dan Terdakwa II FERI INURI yang identitas lengkapnya seperti tersebut dimuka telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “ PENCURIAN DALAM KAEDAHAN MEMBERATKAN ” ;----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PHILIPUS NAMENAWEYAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan kepada Terdakwa II FERI INURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton

permen

Alpenliebe

Lolipop ;-----

• 3

(Tiga)

unti

mesin

Alkon ;-----

dikembalikan

kepada

Pemiliknya ;-----

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2011 oleh kami NELSON PANJAITAN.SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Ketua Majelis , WILSON SHRIVER. SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Selaku Hakim-Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh SUNARSI selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh YUDIKA T.SITANGGANG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan para Terdakwa sendiri ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

WILSON SHRIVER. SH

NELSON PANJAITAN.SH

Hakim Anggota II

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti

S U N A R S I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)